



# NOESANTARA LAW FIRM

[@](#) [Facebook](#) [Twitter](#) Noesantara Corp

[www.law-firm.noesantara.online](http://www.law-firm.noesantara.online)

Bandung, 04 November 2025

Nomor : 3714/SOM-NLF/BB/XI/2025  
 Perihal : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Kepada Yth :

Saudara/i : SAIDA

ALAMAT AGUNAN: -

ALAMAT DOMISILI: KUMBUNG RT 001,

ALAMAT USAHA: KUMBUNG RT 001 KEL KURIPAN UTA, RA KEC KURIPAN,  
 KAB LOMBOK BARAT,

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.  
 ❖ TAUPIK HIDAYAT, S.H.

❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan "NOESANTARA LAW FIRM" yang beralamat di Kantor Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk., cabang DENPASAR berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: 146/PKS/DIR-BB/IX/2025 tentang Penunjukan Penyediaan Jasa Pihak Ketiga (Penyelesaian Kredit).

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SAIDA berdasarkan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor: 1303/SOM-NLF/BB/IV/2025 tertanggal 4/8/2025, perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i SAIDA mengenai kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i SAIDA tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i SAIDA agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN, Tbk. dengan rincian sebagai berikut :

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Tung. Bunga	Denda
SAIDA	206.830.890	206.830.890	34.140.172	500.235.491

Bawa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH, Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/i untuk menghubungi kami di Nomor : **Pariyanto Edi Putranto (081703803373) / Arridhal Rahim (081277750879)**.

Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,  
 Noesantara Law Firm



**WIRONO DANA BHAKTI, S.H.**

**Kantor Pusat Pekanbaru**

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur,  
 Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892  
 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
 LEGAL SOLUTION  
 IN BANKING

**Kantor Pusat Operasional Jakarta**

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26,  
 Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang,  
 Kota Tangerang, Banten - 15143

(021) 59729991

**Kantor Cabang Utama Bandung**

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah,  
 Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul,  
 Kota Bandung, Jawa Barat - 40267  
 (022) 87516822

**Kantor Cabang Surabaya**

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung,  
 Kel. Tunjung, Kec. Burneh  
 Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121  
 08117522017

**Kantor Cabang Palembang**

Jl. Karya Jaya no. 1680 RT 26 RT 07,  
 Kel. Lebung Gajah, Kec. Sematang Borang,  
 Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30161  
 08117522017